

Peningkatan Pemahaman Tentang Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Pada Siswa Siswi SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes

Nurul Mahmudah¹⁾, Yusri Anis Faidah²⁾, Erni Unggul Sedya Utami³⁾, Andri Widiyanto⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Harkat Negeri, Indonesia

Email: nurulmahmudah2906@gmail.com¹, yusrianis40@gmail.com², eunggulsu@gmail.com³, andriwidi29@gmail.com⁴

Abstract: *The community service activity aims to enable students of Muhammadiyah Larangan Vocational School, Brebes Regency to improve their understanding of village financial management and reporting. This community service was attended by 30 12th grade students. The methods used in this community service activity include lectures and discussions, as well as a community service team conducting surveys and direct observations at the location to collect initial data. The results of this community service activity are that students are able to understand both theoretically and in the field (village) about village financial management obtained from the results of discussions and questions and answers.*

Abstrak : *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan agar siswa-siswi SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes mampu melakukan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan desa. Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 12 sebanyak 30 Orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya ada metode ceramah, metode diskusi dalam penyampaian, selain itu juga tim pengabdian kepada masyarakat yang melakukan survei dan observasi langsung ke lokasi untuk pengumpulan data awal. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini siswa-siswi mampu memahami baik secara pemahaman teori maupun yang ada di lapangan (Desa) tentang pengelolaan keuangan desa yang diperoleh dari hasil diskusi dan Tanya jawab.*

Keywords : *Peningkatan Pemahaman Tentang Pengelolaan, Penyusunan Laporan Keuangan Desa.*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*), yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Halim & Kusufi, 2018). Oleh karena itu, akuntabilitas adalah kewajiban suatu pihak yang diberi amanah (*agent*) untuk mengelola sumber daya, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Menurut Babulu, (2020), menjelaskan bahwa membuat laporan

keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dibuatnya laporan posisi keuangan. Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban bukan hanya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah tingkat pemerintahan yang lebih tinggi namun juga kepada masyarakat, (Idawati dan Eleonora, 2020). Pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh BUMDesa adalah kepada pemerintah desa dan kepada masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan pada suatu lembaga diperlukan keahlian maupun keterampilan yang dimiliki oleh pengelolanya sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan memiliki kredibilitas yang baik, pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan manual maupun menggunakan perangkat bantuan guna efisiensi pada jumlah laporan dan waktu dalam proses pengerjaanya, Dewi dan Setiawan (2021). Oleh karena itu kehadiran akuntansi keuangan desa sangatlah tepat dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut sebagai solusinya. Perlu dirancang sebuah akuntansi keuangan desa yang mudah, sederhana dan jelas serta disertai contoh aplikasi pembahasannya sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh kepala desa dan aparatur desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa yang dimulai dari pencatatan transaksi keuangan desa, jurnal, posting ke rekening besar, neraca saldo, ayat jurnal, Sululing, dkk (2018). Desa banyak mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Wida et al., (2017) menunjukkan tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana desa belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah. Perbaikan dalam pengelolaan, penatausahaan, dan penganggaran keuangan desa menjadi salah satu tujuan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), melalui pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi SISKEUDES ini dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban secara terkomputerisasi, serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien, Safaruddin, dkk (2024). Uraian merupakan bagian dari pembelajaran yang diberikan pada mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga/Instansi yang ada di beberapa sekolah kejuruan, sehingga sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari khususnya bagi siswa-siswi yang ada di SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes yang sudah mampu mempelajari tentang akuntansi keuangan lembaga/Instansi yaitu tentang akuntansi keuangan desa.

Adanya Dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa, dapat meminimalisir adanya persoalan kesenjangan sosial, kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dengan adanya Dana desa ini maka diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat

desa untuk dapat dimanfaatkan secara optimal yang dapat memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah berharap dengan adanya Dana desa dapat menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera, Besarnya Dana desa yang diterima pemerintah desa harus dikelola dengan baik karena mempunyai risiko yang cukup tinggi di dalam pengelolaannya. Marpaung dan Averio (2023). Dana desa perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Jika pengawalan atau pendampingan ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan muncul berbagai permasalahan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan hingga pelaporannya. Munculnya beberapa kekhawatiran di desa Mlandi terkait dengan pengelolaan Dana desa bagi pengelolanya misalnya: kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman bagaimana mengelola atau menggunakan Dana desa antara satu desa dengan desa lainnya berbeda. Pratiwi & Muliasari (2020). Rumusan masalah dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah Bagaimana Peningkatan Pemahaman Tentang Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Pada Siswa-Siswi SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes? Dengan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengetahui Pemahaman Tentang Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Pada Siswa-Siswi SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mampu melatih jiwa kepemimpinan dengan membentuk team dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mampu mengasah dalam penyelesaian masalah atau *problem solving*.
3. Mampu berkomunikasi dengan baik pada saat kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dapat memperluas jejaring atau *stakeholder* untuk mengenal lebih banyak orang diluar lingkungan kampus dan lingkungan tempat tinggalnya.
5. Mampu membangun kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Definisi Keuangan Desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa berperan penting dalam keberlangsungan hidup suatu desa. Keuangan desa juga disebut barang publik yang dibutuhkan untuk membantu membiayai seluruh program kegiatan maupun kebutuhan yang ada didesa. Pembangunan serta pengelolaan desa sangat erat kaitannya dengan keuangan desa.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya : (1) pengelolaan desa tidak hanya menjadi tanggungjawab perangkat desa saja, melainkan seluruh masyarakat yang tinggal didesa tersebut, (2) dana desa tidak hanya dialokasikan untuk gaji para

perangkat desa saja melainkan juga digunakan untuk menciptakan kapasitas perangkat desa yang terintegrasi, (3) bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bidang prioritas kegiatan maupun program didesa menurut UU dan harus diperoleh dana yang cukup untuk rencana pembangunan desa. Damayanti, Dkk (2023).

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin, juga mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Riswati (2021). Tahap ini merupakan suatu proses dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan desa dan masyarakat desa. Pengelolaan yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pengelolaan keuangan pemerintah desa. Beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan anggaran desa.

Tujuan utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemerintahan didesa. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa Permendagri tahun 2014 No 113 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran desa serta pengawasan dan pelaporan keuangan desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance seperti, transparansi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Pelatihan keuangan bagi pengelola keuangan desa serta penerapan sistem informasi keuangan desa juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap layanan desa, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat didesa. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Damayanti, Dkk (2023).

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran antara lain tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: (1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), (2) Transfer, dan (3) Pendapatan Lain-lain. Belanja Desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diklasifikasikan ke dalam kelompok: (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan (5) Belanja Tak Terduga. Belanja desa terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dan Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Suwarno (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari definisi tersebut maka siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Azas Pengelolaan Keuangan Desa, adanya perubahan dalam sebutan, Permendagri 20 Tahun 2018, keuangan Desa di kelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1(satu) anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa, dalam masa 1(satu) anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Riswati (2021).

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Beberapa jenis basis pencatatan yang terdiri dari: Zebua, Dkk (2024)

1. Basis kas (*cash basis*) yaitu pengakuan / pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.
2. Basis akrual (*accrual basis*) yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karenanya transaksi-transaksi dan peristiwa- peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.
3. Basis kas modifikasi (*modified cash basis*) yaitu mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
5. Basis akrual modifikasian (*modified accrual basis*) yaitu mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

METODE

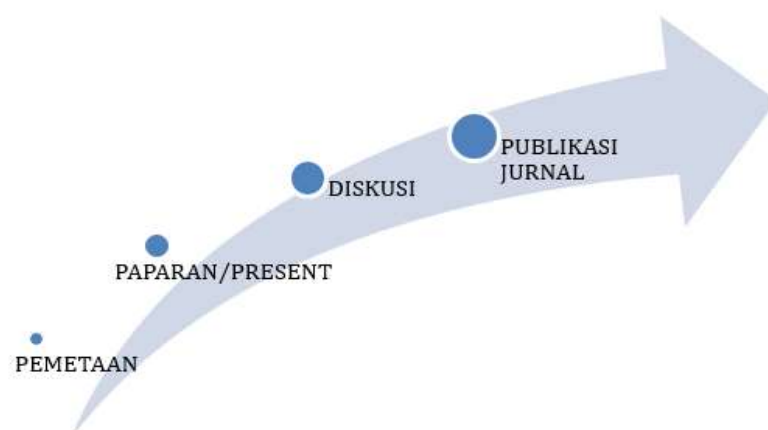
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, diskusi/Tanya jawab. Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Metode Ceramah

Peserta diberikan wawasan mengenai Pemahaman Tentang Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Pada SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes mulai dari dasar pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa sampai dengan komponen yang ada dalam APB Desa.

2. Metode Diskusi/Tanya Jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk bias berdiskusi antara narasumber dengan siswa-siswi SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes tentang Pemahaman Tentang Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa mulai dari Tanya jawab tentang Desa, pengelolaan keuangan desa maupun secara paraktek di lapangan dengan secara luas berdasarkan pengetahuan siswa-siswi yang aktif. Adapun kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah berupa pelatihan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka pemecahan masalah

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode survey lokasi kegiatan, hal ini dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yang melakukan survey langsung ke lokasi SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes. Selain metode survai adapun metode observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim yaitu untuk memperoleh dan mengumpulkan data, sehingga dapat diambil permasalahan apa yang nantinya akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, wawancara pun dilakukan langsung dengan kepala sekolah SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes dan menyampaikan mengenai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang nantinya akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi mengenai pemahaman dasar akuntansi keuangan desa pada siswa-siswi SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini di hadiri oleh 30 siswa SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes. Peserta sangat aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan dan mendapatkan respon positif dari pihak sekolah serta siswa merasa senang karena dapat menambah pengetahuan terkait pengelolaan keuangan desa. Berikut ini adalah urutan acara pengabdian:

Tabel 1. Rangkaian Acara Kegiatan

NO	ACARA	KETERANGAN
Senin, 16 Desember 2024		
1.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan Ka.Prodi Akuntansi	Tim PKM
2.	Penyusunan materi kegiatan (finalisasi)	Tim PKM
3.	Permohonan ijin pelaksanaan kegiatan	Tim PKM
Selasa, 17 Desember 2024		
1.	Pembukaan oleh MC	MC
2.	Sambutan Ketua Pelaksana PKM dari Politeknik Harapan Bersama	Nurul Mahmudah, SE, M.Si, Ak, CA
3.	Penyampaian Materi	Andri Widiyanto, SE, M.Si, Ak
4.	Diskusi dan tanya jawab	Pemateri
5.	Penutup oleh MC	MC

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 16-17 Desember 2024 pada SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes dengan peserta sebanyak 30 orang, Kegiatan pengabdian ini berupa pendampingan mengenai Pemahaman Tentang Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa. Pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan melakukan pendaftaran peserta yang selanjutnya kegiatan dibuka oleh sambutan dari pihak sekolah yaitu Wakil Kurikulum,



Gambar 2: Kegiatan Pembukaan Pengabdian kepada masyarakat

Ketua pelaksana PKM, dalam sesi ini kegiatan tidak hanya memberikan pengetahuan teori, tetapi juga menjadi bekal praktis bagi siswa untuk diterapkan di dunia kerja, khususnya dalam pemerintahan desa, dengan pengetahuan ini, para siswa diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, baik dalam kegiatan magang maupun pekerjaan di masa depan.

Kegiatan pengabdian ini dilanjutkan dengan penyampaian materi dari pemateri/narasumber tentang pengelolaan keuangan desa, materi ini menjelaskan mengenai tantangan dalam implementasi pengelolaan keuangan desa, Kebijakan pengelolaan keuangan desa, Azas pengelolaan keuangan desa, dan Siklus atau komponen dalam pengelolaan keuangan desa. Setelah materi disampaikan selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi dan tanya jawab, pada sesi Tanya jawab peserta sangat aktif dan banyak yang menanyakan seputaran materi yang disampaikan secara teknis. Selanjutnya dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan laporan keuangan Dana desa untuk tahun yang berjalan dan terakhir ditutup dengan evaluasi kegiatan pendampingan berupa pretest di awal sebelum kegiatan dan di akhir setelah penyampaian materi/*post test* dengan memberikan pertanyaan.



Gambar 3: Kegiatan Penyampaian Materi oleh Pemateri/Narasumber Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

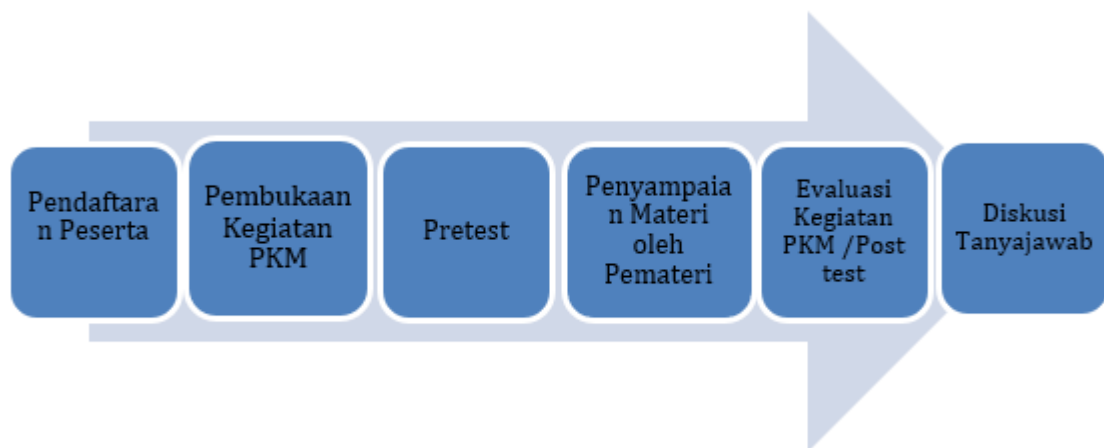
Peserta pada kegiatan PKM ini yaitu siswa-siswi kelas XII dengan Jurusan Akuntansi sebanyak 30 orang dan guru pendamping program studi akuntansi sebanyak 3 orang. Kegiatan PKM secara keseluruhan berjalan dengan sangat baik dan lancar. Peserta mengikuti kegiatan pkm dengan antusias dan tertib pada saat sesi Tanya jawab dan diskusi, serta peserta banyak memberi pertanyaan seputaran materi yang disampaikan oleh pemateri.



Gambar 4: Kegiatan Tanya jawab peserta seputar materi yang telah disampaikan

Selain pertanyaan yang disampaikan oleh siswa-siswi mereka juga antusias dalam memberikan atau menjabarkan beberapa permasalahan serta kesulitan selama mempelajari materi akuntansi kelembagaan khususnya tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga pemateri atau narasumber dapat memberikan solusi mengenai pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa dari sisi akademisi nya serta secara prakteknya untuk dapat dipahami oleh para peserta, Harapannya adalah bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat tambahan bagi seluruh siswa-siswi terkait pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa sehingga dapat membantu mereka dalam memahami materi lebih lanjut yang diberikan oleh para guru disekolah.

Adapun alur pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan Pemahaman Tentang Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5: Alur pelaksanaan PKM

Adapun evaluasi dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam Pemahaman Tentang Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa mendapatkan perbedaan prosentase hasil dari sebelum disampaikan materi (*Pre Test*) dengan sesudah disampaikan materi (*Post Test*). Hasil akhir dari evaluasi kegiatan PKM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Hasil *Pre test* dan *Post Test*

Peserta	Prosentase (%)	
	Pre Test	Post Test
1	77	96
2	43,2	81,6
3	52,8	76,8
4	81,6	96
5	72	91,2
6	48	86,4
7	76,8	96
8	43,2	81,6
9	43,2	81,6

10	43,2	81,6
11	38,4	72
12	62,4	91,2
13	33,6	76,8
14	28,8	81,6
15	43,2	91,2
16	57,6	96
17	28,8	43,2
18	48	52,8
19	57,6	96
20	72	96
21	48	76,8
22	76,8	91,2
23	43,2	81,6
24	43,2	72
25	28,8	67,2
26	19,2	57,6
27	81,6	91,2
28	33,6	76,8
29	48	81,6
30	62,4	91,2

Sumber: Data Olah (2025)

Berdasarkan tabel hasil diatas, peserta dibagikan kuesioner yang berisikan butir pertanyaan sebanyak 25 pertanyaan kepada 30 peserta, hasil dari kuesioner tersebut terdapat perbedaan prosentase saat melakukan *pre test* dan *post test*, data tersebut mengalami kenaikan pada setiap butir pertanyaan untuk masing-masing peserta, hal ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi kegiatan PKM dapat berjalan sesuai dengan harapan dimana peserta dapat menerima materi secara keseluruhan dengan baik.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan pada hari Senin-Selasa tanggal 16-17 Desember 2024 di SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes yang dihadiri oleh para siswa-siswi sebanyak 30 orang atau sebesar 100% peserta hadir semua pada kegiatan PKM tersebut yang mana berjalan dengan lancar. Beberapa peserta pengabdian kepada masyarakat memiliki antusias dan semangat terhadap kegiatan tersebut, karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pertama kali dilakukan sehingga tingkat penyerapan materi pada kegiatan pengabdian ini mampu memahami materi dengan maksimal, walaupun masih ada beberapa peserta yang masih belum maksimal dalam memahami materi yang disampaikan. Adanya kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah, karena akan memberikan nilai positif bagi pihak sekolah umumnya dan khususnya bagi para siswa-

siswinya serta akan menambah jejaring kerjasama antara pihak sekolah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Tri Dharma.

DAFTAR PUSTAKA

- Babulu, Natalia Lily. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud The Effect Factor of Accountability in Village Management Fund and the Impact on Fraud Prevention." *Jurnal ekonomi pembangunan* 5(2): 18–26. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP18>.
- Damayanti, Amanda Yulia, Annisa Nur Afifah, and Herlina Manarung. 2023. "Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Serta Pertanggungjawaban." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 1(3): 132–41.
- Dewi, Tiara Kusuma, and Kukuh Rian Setiawan. 2021. "Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Adat Cepaka." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 5(1): 841. doi:10.31764/jpmb.v5i1.6327.
- Idawati, Wiwi, and Lia Eleonora. 2020. "Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Keuangan Dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan." *Equity* 22(2): 153–72. doi:10.34209/equ.v22i2.1367.
- Marpaung, Rumintar J H, Thomas Averio, Universitas Widya, and Dharma Pontianak. 2023. "Pelatihan Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Desa." *PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3(2): 193–98. doi:10.54259/pakmas.v3i2.2115.
- Pratiwi, Desy Nur, and Dewi Muliasari. 2020. "Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas Di Desa Mlandi Wonosobo." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6(2): 158–62. doi:10.21107/pangabdhi.v6i2.7506.
- Riswati. 2021. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa." *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* 8(1): 13–31.
- Sululing, S, H Ode, and M G Sono. 2018. "Akuntansi Keuangan Desa." *Seminar Nasional dan Diskusi Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*: 708–17. <http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispanas2018/article/view/24>.
- Suwarno, Suwarno. 2019. "Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban Pada Desa Di Kecamatan Cilongok Banyumas." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 6(01): 25–38. doi:10.35838/jrap.v6i01.392.
- Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana, and Rustam Tohopi. 2021. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 9(1): 102–14. doi:10.30656/sawala.v9i1.3338.
- Zebua, Serniati, Kurniawan Sarototonafo Zai, Dedi Irawan Zebua, Tri Hartati, Sukartini Hulu, Molinda Kakisina, Noviza Asni Waruwu, Nanny Artatina, and Perlindungan Faebudodo Hulu. 2024. "Penyusunan Laporan Keuangan Desa Dari Basis Kas Menuju Basis Akrua (Studi Kasus Di

Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur).” 5(3): 3836–41.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Safaruddin, Dkk. 2024. Penyusunan Laporan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa. Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-ISSN 2714-5778 | p-ISSN 2746-4733 Vol. 5, No. 2, Mei 2024, Doi: <http://doi.org/10.36709/amalilmiah.v5i2.151> Available Online at <https://amalilmiah.uho.ac.id>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.